

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia cukup dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam dan budayanya yang melimpah. Letak Indonesia yang strategis didukung dengan kondisi geografis mulai dari pegunungan hingga dataran rendah menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan produk-produk lokal dengan karakteristik yang khas. Tidak terbatas pada faktor geografis saja, kekayaan budaya dari ratusan etnis dan suku bangsa yang tersebar di seluruh penjuru negeri juga dapat menciptakan aneka ragam produk khas yang tidak hanya mencerminkan nilai budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi.

Potensi besar tersebut pada saat yang sama menimbulkan kerentanan, khususnya ketika produk lokal belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Bayangkan ketika sebuah produk lahir dan tumbuh di tanah pertiwi, dirawat oleh masyarakat lokal bertahun-tahun, hingga menjadi simbol identitas suatu daerah, tetapi justru diakui secara hukum oleh pihak asing. Itulah yang pernah terjadi pada Kopi Toraja yang didaftarkan sebagai merek dagang oleh perusahaan Key Coffee Inc. di Jepang. Kasus serupa juga terjadi pada Kopi Gayo dari Aceh yang sempat didaftarkan sebagai merek oleh pengusaha Belanda. Kedua kasus ini bukan hanya menimbulkan kerugian finansial, melainkan juga membatasi ruang gerak eksportir Indonesia yang tidak lagi leluasa menggunakan nama produk khas daerahnya sendiri. Eksportir Indonesia terhambat dalam menjangkau pasar internasional, sementara pihak asing justru bebas memperdagangkan produk tersebut tanpa melibatkan produsen aslinya. Hal ini cukup menyadarkan betapa pentingnya perlindungan hukum bagi produk lokal yang berkarakteristik dan bernilai ekonomi.<sup>1</sup>

Melihat tantangan pada era ekonomi global dimana perdagangan dan persaingan produk menjadi semakin ketat, sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum terhadap produk-produk lokal di Indonesia guna menjaga kualitas dan keaslian produk sekaligus meningkatkan nilai ekonomisnya di pasar dunia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melindungi produk-produk lokal yang memiliki karakteristik khas di Indonesia yaitu melalui perlindungan Indikasi Geografis yang mekanismenya juga telah diakui secara internasional.

Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bermula dari keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang juga mencakup aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi ini kemudian mendorong Indonesia untuk ikut meratifikasi Konvensi Paris (Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997) dan

---

<sup>1</sup> Ayu Kumala Sari Hamidi dan Iyah Faniyah, 2019, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis atas Merek Kopi Toraja dan Kopi Gayo yang Didaftarkan oleh Negara Lain*, Unes Law Review, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang, hlm. 40.

Traktat Hukum Merek (Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997) yang mengakibatkan Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan ketentuan perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.<sup>3</sup> Dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bahwa suatu tanda yang dapat digunakan sebagai Indikasi Geografis tersebut berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda yang dimaksud dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.<sup>4</sup>

Terhitung sampai saat ini, per bulan Mei 2025, terdapat sejumlah 182 produk Indikasi Geografis yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dimana produk kopi menjadi produk yang paling banyak mendapat sertifikat Indikasi Geografis<sup>5</sup>. Jumlah yang demikian tentu tidak sebanding dengan potensi kekayaan yang dimiliki Indonesia. Sebagai contoh, di Provinsi Kalimantan Timur hanya terdapat 3 (tiga) produk yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis, di antaranya Lada Malonan Kutai Kartanegara Kaltim, Tenun Doyo Benuaq Tanjung Isuy Jempang Kutai Barat, dan Kakao Berau. Padahal, masih terdapat banyak produk lokal yang memiliki kualitas dan karakteristik khas yang berpotensi untuk mendapatkan perlindungan sebagai kekayaan intelektual Indikasi Geografis. Salah satu produk yang berpotensi mendapat perlindungan Indikasi Geografis yaitu Ikan Bawis Bontang.

Ikan Bawis Bontang adalah salah satu jenis ikan baronang lingkis dalam *Famili Siganidae*. Ikan ini merupakan jenis sumber daya perikanan endemik lamun yang banyak dijumpai di perairan Kota Bontang.<sup>6</sup> Ikan Bawis Bontang memiliki cita rasa yang unik dan khas sehingga membedakannya dengan jenis Ikan Bawis di daerah lain. Masyarakat Bontang sendiri sering memanfaatkan Ikan Bawis menjadi berbagai produk olahan yang khas dari Bontang, seperti Gammi Bawis, Keripik Bawis, dan Ikan Asin Bawis. Berbagai produk olahan Ikan Bawis Bontang ini digemari tidak hanya oleh masyarakat lokal saja, melainkan memiliki potensi besar untuk dipasarkan baik di dalam negeri maupun sampai ke luar negeri.

---

<sup>2</sup>Nasrianti, Muhibuddin, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh, hlm.180.

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>4</sup>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pengenalan Indikasi Geografis*, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>, diakses pada tanggal 26 Desember 2024.

<sup>5</sup>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Daftar Indikasi Geografis*, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/listing>, diakses pada tanggal 15 Mei 2025.

<sup>6</sup>Nurul Ovia Oktawati, Heru Susilo, dan Oon Darmansyah, 2019, *Analisis Finansial Usaha Perikanan Tangkap Ikan Bawis (Siganus Canaliculatus) dengan Alat Tangkap Trammel Net di Perairan Kota Bontang*, Laporan Akhir Kegiatan Penelitian, Universitas Mulawarman, hlm. 7.

Meskipun Ikan Bawis tersebut memiliki karakteristik khas dan potensi nilai ekonomi yang tinggi, produk olahan tersebut hingga saat ini belum memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan dan berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat di Bontang. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan bagi berbagai pihak yang terlibat. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap Ikan Bawis Bontang membuatnya rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak luar yang dapat memproduksi produk tiruan dengan kualitas yang tidak sebanding dengan produk asli. Selain itu, hal ini dapat mempengaruhi reputasi produk dimana olahan Ikan Bawis Bontang tidak dapat sepenuhnya diakui sebagai produk asli Kota Bontang sehingga dapat menghilangkan daya tarik dan keunggulan kompetitifnya.

Berangkat dari penjelasan latar belakang tersebut, Penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hak Indikasi Geografis Ikan Bawis Bontang sebagai upaya mendorong perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik khas dari Ikan Bawis Bontang sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Selain itu, penting untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mendukung perlindungan Ikan Bawis Bontang melalui Indikasi Geografis sebagai upaya mendorong perekonomian masyarakat.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik produk olahan Ikan Bawis Bontang sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung perlindungan Ikan Bawis Bontang melalui Indikasi Geografis sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh penulisnya, demikian pula dengan penelitian ini yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi produk olahan Ikan Bawis Bontang sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mendukung perlindungan Ikan Bawis Bontang melalui Indikasi Geografis sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

Adapun penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan dan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum keperdataan.

- b. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperdalam teori-teori yang telah dipelajari selama menempuh Pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta memberikan dasar untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai perlindungan Indikasi Geografis.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan informasi bagi mahasiswa dalam menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan topik ini.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk para pengambil kebijakan dalam penyusunan pengaturan terkait dengan Perlindungan Indikasi Geografis Ikan Bawis Bontang.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Setelah penulis melakukan penelusuran di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia terhadap judul dan permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian ini, maka diperoleh beberapa penelitian, antara lain:

**Tabel 1.1.** Orisinalitas Penelitian

| Nama Penulis       | : Setiawan Budi Santoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Tulisan      | : Perlindungan Hukum Tembakau Lembutan Temanggung Sebagai Potensi Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kategori           | : Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tahun              | : 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Perguruan Tinggi   | : Universitas Ngudi Waluyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uraian             | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Isu & Permasalahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah potensi indikasi geografis terhadap produk tembakau lembutan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 ?</li> <li>2. Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan pemerintahan kabupaten temanggung agar produk tembakau lembutan berpotensi menjadi indikasi geografis ?</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana karakteristik produk olahan Ikan Bawis Bontang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis?</li> <li>2. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung perlindungan Ikan Bawis Bontang melalui Indikasi Geografis sebagai</li> </ol> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | upaya meningkatkan perekonomian daerah?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Metode Penelitian  | : Yuridis Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Yuridis Empiris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hasil & Pembahasan | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Temanggung, sebagai penghasil tembakau terbesar di Indonesia, memiliki produk olahan Tembakau Lembutan yang berpotensi didaftarkan sebagai Indikasi Geografis (IG) sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Tembakau Lembutan, tembakau iris tipis untuk "nglinting," merupakan produk UMKM bernilai ekonomi tinggi. Namun, upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mendorong pendaftaran IG masih minim akibat pengalaman kurang optimal pada pendaftaran tembakau srintil, yang hanya melindungi nama tanpa meningkatkan nilai ekonomi secara nyata.</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk olahan Ikan Bawis Bontang terbukti memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor alam dan faktor manusia. Kemudian, Pemerintah Daerah juga telah berperan aktif untuk mendorong perlindungan Ikan Bawis Bontang melalui pendampingan dan pengajuan pendaftaran Indikasi Geografis. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat pendaftaran Indikasi Geografis Ikan Bawis Bontang sehingga belum dapat memberikan manfaat ekonomi yang cukup signifikan bagi Masyarakat.</p> |

**Tabel 1.2.** Orisinalitas Penelitian

|               |                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis  | : Juhardiyanti                                                                                                   |
| Judul Tulisan | : Analisis Potensi Indikasi Geografis Beras Ta'daga Di Kecamatan Sinjai Barat Guna Memperoleh Perlindungan Hukum |
| Kategori      | : Skripsi                                                                                                        |
| Tahun         | : 2019                                                                                                           |

| Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uraian                                    | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Isu & Permasalahan                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa karakteristik beras ta'daga sebagai syarat perlindungan hukum dalam rezim IG?</li> <li>2. Bagaimana analisis potensi indikasi geografis beras ta'daga di kecamatan Sinjai Barat sebagai upaya memperoleh perlindungan hukum?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana karakteristik produk olahan Ikan Bawis Bontang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis?</li> <li>2. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung perlindungan Ikan Bawis Bontang melalui Indikasi Geografis sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerah?</li> </ol>                                                                                                            |
| Metode Penelitian                         | : Yuridis Empiris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Yuridis Empiris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hasil & Pembahasan                        | <p>Penelitian ini membahas keunikan yang dimiliki Beras Ta'daga dari Kecamatan Sinjai Barat sebagai produk lokal dengan karakteristik khas, seperti warna merah, aroma tajam, tekstur kenyal, dan rasa manis yang berbeda dari beras merah lainnya. Beras ini hanya bisa tumbuh di dataran tinggi 700–2000 mdpl, terutama di Desa Barania yang memiliki potensi pertanian unggul berkat kondisi geografisnya. Tradisi gotong royong masyarakat desa ini juga menjadi bagian penting dalam proses panen Beras</p> | <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa produk olahan Ikan Bawis Bontang terbukti memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor alam dan faktor manusia. Kemudian, Pemerintah Daerah juga telah berperan aktif untuk mendorong perlindungan Ikan Bawis Bontang melalui pendampingan dan pengajuan pendaftaran Indikasi Geografis. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat pendaftaran Indikasi Geografis Ikan Bawis Bontang sehingga</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ta'daga yang membutuhkan waktu lebih lama. Hasil penelitian menekankan perlunya edukasi dan fasilitas bagi masyarakat setempat tentang perlindungan hukum Indikasi Geografis (IG) untuk memaksimalkan potensi produk ini di tingkat hukum dan ekonomi.</p> | <p>belum dapat memberikan manfaat ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan adalah hal, perbuatan, atau cara melindungi. Kata ini merupakan bentuk turunan dari kata dasar lindung, yang berarti keadaan aman dari bahaya; tidak terkena kerusakan, gangguan, dan sebagainya. Sementara itu, hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai segala bentuk tindakan atau cara yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan terbebas dari gangguan atau kerugian, dengan berlandaskan pada aturan-aturan yang mengikat secara resmi dalam sistem ketatanegaraan.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, asal mula teori perlindungan hukum berakar dari teori hukum alam. Teori ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta menekankan bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini meyakini bahwa hukum dan moral merupakan cerminan nilai-nilai kehidupan manusia, baik secara internal maupun eksternal, yang terwujud dalam aturan hukum dan norma moral.<sup>7</sup>

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum. Hukum diharapkan tidak hanya berperan secara adaptif dan fleksibel, tetapi juga memiliki fungsi prediktif dan antisipatif. Hukum sangat dibutuhkan khususnya oleh kelompok masyarakat yang secara

---

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

sosial, ekonomi, dan politik berada dalam posisi lemah agar dapat memperoleh keadilan sosial.<sup>8</sup>

Sementara itu, Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, guna mencegah tindakan sewenang-wenang. Perlindungan ini terdiri atas seperangkat aturan atau norma yang bertujuan melindungi suatu kepentingan dari gangguan pihak lain.<sup>9</sup>

Sejalan dengan itu, Soetiono juga menyampaikan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dan bertentangan dengan hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, sehingga setiap orang dapat merasakan dan menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum sering kali dikaitkan dengan konsep negara hukum atau *Rule of Law* karena keduanya lahir dari keinginan untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Konsep *Rechtsstaat* pertama kali diperkenalkan oleh Julius Stahl pada abad ke-19, dan pada waktu yang hampir bersamaan, muncul pula gagasan *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Hukum memegang peranan penting dalam masyarakat terutama dalam sistem kehidupan yang dibangun di atas nilai-nilai moral konstitusionalisme yang menjamin kebebasan serta hak warga negara. Oleh karena itu, menaati hukum dan konstitusi pada dasarnya berarti menaati perintah moral yang terkandung dalam makna hakiki dari hukum itu sendiri.<sup>11</sup>

Terkait dengan unsur-unsur perlindungan hukum, Simanjuntak berpandangan bahwa suatu bentuk perlindungan baru dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.
- b. Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.
- c. Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggar.

Keempat unsur tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran aktif negara sebagai pelindung hak-hak masyarakat. Ia bukan sekadar tindakan sukarela atau pendekatan persuasif, melainkan instrumen resmi yang melekat pada kewajiban konstitusional negara. Perlindungan hukum harus mampu memberi rasa aman secara nyata, bukan hanya secara teoritis. Dalam konteks ini, kehadiran hukum sebagai pengatur dan

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 54.

<sup>9</sup> Edy Purwito, 2023, *Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadalua di Kota Surabaya*, DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum), Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya, hlm. 152.

<sup>10</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

<sup>11</sup> Ateng Karsoma, 2020, *Perlindungan Hukum Hak Paten Alpahankam*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 80-81.



perlindungan menjadi sangat penting agar tidak terjadi kekosongan norma yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, perlindungan hukum juga mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban: masyarakat diberikan jaminan atas hak-haknya, sementara pada saat yang sama dikenakan batasan hukum yang harus dipatuhi. Jika salah satu unsur di atas tidak terpenuhi, maka perlindungan tersebut dapat dikatakan tidak utuh dan kehilangan fungsinya sebagai alat keadilan dalam sistem kenegaraan. Oleh karena itu, unsur-unsur ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana perlindungan yang diberikan benar-benar berdimensi hukum dan berdaya guna bagi masyarakat.

Perlindungan hukum menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin terciptanya keadilan, kepastian, dan ketertiban dalam masyarakat. Perlindungan ini diberikan oleh negara melalui perangkat hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan maupun dalam implementasinya melalui penegakan hukum. Adapun tujuan dan cara pelaksanaannya yakni sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Penyusunan Peraturan, yang bertujuan untuk:
  - 1) Menetapkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum.
  - 2) Menjamin perlindungan atas hak-hak setiap individu sebagai subjek hukum.
2. Penegakan Peraturan, yang dilakukan melalui:
  - 1) Hukum Administrasi Negara, berperan dalam mencegah pelanggaran hak melalui mekanisme perizinan dan pengawasan.
  - 2) Hukum Pidana, bertujuan menanggulangi pelanggaran terhadap hukum dengan memberikan sanksi pidana sebagai bentuk penjeratan.
  - 3) Hukum Perdata, berfungsi untuk mengembalikan atau memulihkan hak yang dilanggar melalui pemberian kompensasi atau ganti rugi.

Perlindungan hukum sendiri menurut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni:<sup>13</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif  
Perlindungan ini merupakan langkah pencegahan dari pemerintah untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Hal ini diwujudkan melalui aturan hukum yang memberikan pedoman dan batasan dalam pelaksanaan suatu kewajiban agar pelanggaran tidak terjadi.
- b. Perlindungan Hukum Represif  
Perlindungan ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa, biasanya dalam bentuk sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya.

## 2. Teori Hak Kepemilikan

Konsep kepemilikan Kekayaan Intelektual (KI) berakar pada pemikiran John Locke, seorang filsuf Inggris abad ke-16 mengenai hak milik. Locke menyatakan bahwa hak milik merupakan bagian dari tiga hak dasar yang

---

<sup>12</sup> Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 31.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.20.

melekat pada setiap manusia, bersama dengan hak hidup dan kebebasan. Ia berpendapat bahwa setiap orang memiliki dirinya sendiri, termasuk hasil kerja fisik, karya tangan, maupun kemampuan inderanya. Dengan kata lain, setiap orang secara alamiah memiliki hak atas potensi diri serta hasil karya yang dihasilkannya.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, Locke dalam Teori Hukum Alam (Natural Law Theory) memandang bahwa pada dasarnya bumi dan segala isinya merupakan milik bersama umat manusia sebagai pemberian Tuhan. Akan tetapi, Locke menegaskan bahwa manusia memiliki hak milik atas dirinya sendiri, termasuk atas tenaga dan kerjanya yang merupakan bagian dari dirinya. Oleh karena itu, ketika seseorang menggunakan tenaga dan kerja untuk mengolah sesuatu dari alam atau menciptakan suatu karya, maka hasil dari aktivitas tersebut menjadi hak milik pribadinya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Locke sebagaimana dikutip oleh Djulaeka yang menyatakan<sup>15</sup>:

*"Though the earth, and all inferior creatures, be common to all men, yet every man has a property in his own person: this no body has any rights to but himself."*

Dari kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun bumi dan segala isinya bersifat komunal, Locke menegaskan adanya hak yang melekat pada individu atas hasil kerja dan tenaga yang dikeluarkannya. Gagasan ini kemudian menjadi dasar penting dalam pengakuan atas hasil karya intelektual sebagai bagian dari hak milik pribadi yang bersifat tidak berwujud.

Sementara itu, Hegel melalui konsep *Right, Ethic, and State* menyatakan bahwa kekayaan merupakan sarana bagi individu untuk mengekspresikan kehendaknya secara pribadi sebagai wujud eksistensi kepribadiannya. Ia membedakan antara hak atas kekayaan pada tingkat abstrak, sebagai bagian dari kebebasan memilih, dengan pengakuan etis terhadap kekayaan dalam kehidupan sosial. Bagi Hegel, kepribadian memungkinkan individu mengenali diri dan mewujudkan kebebasannya secara nyata, sehingga kekayaan pada akhirnya harus bersifat pribadi dan diakui secara universal. Inilah yang menjadi dasar pembenaran bagi keberadaan Hak Kekayaan Intelektual. Hak tersebut bersifat eksklusif, tunggal, monopoli, dan superior, yang memberi kewenangan penuh kepada pemilik untuk menggunakan dan melarang pihak lain menggunakannya tanpa izin.<sup>16</sup>

Meskipun tidak secara eksplisit merumuskan konsep Hak Kekayaan Intelektual, pemikiran Locke dan Hegel memberikan fondasi filosofis yang kuat bagi legitimasi kepemilikan atas hasil kreasi. Locke menitikberatkan pada nilai kerja sebagai sumber hak milik, sementara Hegel menempatkan kekayaan sebagai ekspresi kehendak pribadi yang diakui dalam tatanan etis. Keduanya

---

<sup>14</sup> Yulia Nizwana, 2022, *Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik*, Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Dharma Andalas, Padang, hlm. 88.

<sup>15</sup> Mila Bunga Hardani, 2020, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Jawa Tengah*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 12.

<sup>16</sup> Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2017, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha (Penyalahgunaan HKI)*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 26-28.

berpijak pada hukum alam dan moralitas sebagai dasar hak yang awalnya terfokus pada benda berwujud, tetapi secara konseptual dapat diperluas pada benda tidak berwujud. Dengan demikian, hal ini menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum untuk mencegah penyalahgunaan, yang kemudian menjadi dasar perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam sistem hukum.

Selanjutnya, Thomas Aquinas membagi hak milik pribadi menjadi dua macam, yakni hak memperoleh dan mengurus barang milik serta hak menggunakan milik pribadi. Menurutnya, dalam penggunaan barang milik pribadi, seseorang tidak boleh memandangnya secara eksklusif, melainkan harus terbuka untuk digunakan bersama oleh mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, hak milik pribadi tidak bersifat tertutup atau individualistik, melainkan bersifat inklusif dan terbuka bagi kepentingan bersama. Hal ini sejalan dengan pandangan Peter Drahos yang menyatakan bahwa *property* merupakan hak yang menghubungkan individu dengan orang lain atau kelompok masyarakat yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa *property* dapat dimiliki secara kolektif, yang dikenal dengan istilah *common property*. Konsep ini memiliki spektrum yang luas dan bervariasi, yang sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial atau geografis tertentu.<sup>17</sup>

Terdapat setidaknya tiga tipe yang penting terkait jenis-jenis hak kepemilikan, di antaranya:<sup>18</sup>

1. Hak kepemilikan individu, yaitu setiap orang memiliki hak untuk menguasai dan memiliki aset tertentu sesuai dengan keinginannya secara pribadi.
2. Hak kepemilikan negara, yaitu menetapkan bahwa aset tertentu hanya boleh dimiliki oleh negara, sehingga pihak swasta atau individu tidak memiliki hak atasnya.
3. Hak kepemilikan komunal, yaitu hak kepemilikan yang dipegang oleh sekelompok orang yang secara jelas tergabung dalam suatu komunitas untuk mengelola aset yang bersifat tidak dapat dialihkan atau dipindahkan.

Selain itu, Jeremy Waldron juga membagi hak kepemilikan menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>19</sup>

1. *Collective property*, yaitu pengaturan dan pengambilan keputusan atas hak milik tersebut dibuat berdasarkan kepentingan sosial
2. *Common property*, yaitu pengaturan benda dilakukan oleh para pengguna barang tersebut, misalnya taman umum.
3. *Individual property*, yaitu pengaturan dan penggunaannya di bawah kekuasaan individu.

Berdasarkan pembagian hak milik tersebut, Indikasi Geografis termasuk bagian dari hak kepemilikan komunal atau *common property* karena dimiliki

---

<sup>17</sup> Kurniawan Telaumbanua dan Endang Pandamdari, 2024, *Diskursus Hak Eksklusif Indikasi Geografis Atas Penghapusan Merek Terdaftar Dalam Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Hukum de Lege Ferenda Trisakti Volume 2 Nomor 1, hlm. 27-28.

<sup>18</sup> Yosman Leonard Silubun, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Ukiran Asmat dalam Rezim Indikasi Geografis*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 56.

<sup>19</sup> Yulia Nizwana, *Op.Cit.*, hlm. 95.

secara bersama oleh komunitas masyarakat tradisional secara turun-temurun, tidak dapat dipisahkan, dan tidak menjadi milik individu. Kekayaan ini menjadi bagian dari identitas serta sumber ekonomi masyarakat yang melahirkannya, sehingga pengaturannya dilakukan oleh komunitas tersebut sebagai pemilik dan pengguna yang berhak memelihara dan memanfaatkannya sesuai dengan nilai dan kepentingan bersama.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori penting dalam sistem negara hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dapat dijadikan pedoman yang jelas dalam bertindak, baik oleh individu, masyarakat, maupun pemerintah. Dalam hal ini, hukum harus bersifat tetap, konsisten, dan dapat ditegakkan, sehingga masyarakat mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya.

Gagasan kepastian hukum diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul " *Einführung in die rechtswissenschaften*", yang menyatakan bahwa hukum mengandung tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum dalam hal ini merupakan sarana bentuk perlindungan bagi pencari keadilan dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu.<sup>20</sup> Dalam kehidupan bermasyarakat, kepastian hukum sangat penting karena memberikan dasar yang jelas, teratur, dan konsisten bagi pelaksanaan hukum. Kepastian ini bersifat normatif, baik dalam bentuk aturan tertulis maupun putusan hakim, serta harus bebas dari pengaruh subjektif agar tercipta keteraturan dan keadilan.

Sejalan dengan itu, Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua dimensi utama. Pertama, kemampuan untuk mengetahui secara pasti hukum yang berlaku dalam kasus-kasus konkret. Kedua, adanya rasa aman secara hukum yang memungkinkan masyarakat untuk merencanakan tindakannya berdasarkan kepastian bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten. Artinya, seseorang yang mencari keadilan harus dapat mengetahui lebih dahulu apa yang menjadi dasar hukumnya sebelum mengajukan perkara, sekaligus merasa terlindungi dari perubahan aturan yang tiba-tiba atau ketidaktegasan aparat penegak hukum.<sup>21</sup>

Melalui pendekatan normatif, Hans Kelsen juga memberikan pandangan tentang kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum bertumpu pada prinsip imputasi, bahwa norma hukum yang telah diformulasikan secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan memberikan rujukan yang pasti mengenai sanksi atas suatu pelanggaran hukum.<sup>22</sup> Dengan kata lain, hukum menjadi dapat diprediksi karena setiap tindakan yang bertentangan dengan norma sudah ditentukan konsekuensi hukumnya secara jelas dalam peraturan

---

<sup>20</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 01 Nomor 01, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 14.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>22</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Kelompok Intrans Publishing, hlm. 205.

perundang-undangan. Hal ini menekankan pentingnya hukum yang disusun secara sistematis agar menciptakan ketertiban dan kepastian dalam penerapannya.

Dari sudut penerapannya, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Artinya, hukum tidak hanya hadir secara normatif dalam bentuk peraturan, tetapi juga benar-benar dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga masyarakat dapat memperoleh hak-haknya secara nyata. Menurutinya, kepastian hukum memberikan kejelasan bahwa setiap individu yang secara hukum berhak atas sesuatu akan mendapatkan hak tersebut melalui proses hukum yang berlaku, serta putusan yang dihasilkan dapat benar-benar dilaksanakan.<sup>23</sup>

Meski kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan nilai keadilan, Sudikno menegaskan bahwa hukum dan keadilan tidak dapat disamakan. Hukum bersifat umum, berlaku untuk semua orang tanpa memandang kondisi individual, serta menyamaratakan perlakuan terhadap setiap subjek hukum. Sementara itu, keadilan bersifat subjektif, bergantung pada penilaian moral dan situasi individual, sehingga tidak dapat disamaratakan. Oleh karena itu, dalam penerapannya, hukum yang pasti belum tentu adil bagi setiap orang, karena hukum bekerja berdasarkan norma yang berlaku secara umum.<sup>24</sup>

Lebih lanjut, pandangan klasik mengenai relasi antara kepastian hukum dan keadilan menyebutkan bahwa keduanya merupakan prinsip yang secara asas saling bertentangan namun tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum cenderung mengedepankan aspek umum dan obyektif dalam setiap peristiwa hukum, sedangkan keadilan justru menekankan pada sisi khusus dan konteks individual. Meskipun keduanya bertolak belakang secara konseptual, keduanya dibutuhkan agar hukum dapat berfungsi secara optimal. Kepastian hukum menjadi syarat dasar bagi stabilitas dan keteraturan hukum, sementara keadilan menjadi pedoman bagi kebenaran isi dari hukum itu sendiri.<sup>25</sup>

Kepastian hukum menjadi salah satu asas fundamental dalam suatu negara hukum. Budiono Kusumohamidjojo berpandangan bahwa kepastian hukum bahkan nyaris menjadi syarat mutlak bagi tegaknya negara hukum yang moderen dan demokratis. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dari hukum memiliki makna adanya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Konsistensi tersebut penting agar masyarakat dapat menjadikan hukum sebagai pedoman yang dapat diandalkan dalam kehidupan bersama.<sup>26</sup>

Pada dasarnya, kepastian hukum terdiri atas beberapa elemen utama yang saling berkaitan, di antaranya:<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 158.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), hlm. 42.

<sup>26</sup> Marjan Miharja, 2021, *Buku Ajar Teori Hukum*, Bandung: Cendekia Press, hlm. 149.

<sup>27</sup> Muh. Afif Mahfud, 2024, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang: Penerbit Yoga Pratama, hlm. 47-48.

1. *Knowability*, yakni kemampuan suatu peraturan hukum untuk dapat dipahami oleh masyarakat. Dalam hal ini, komunikasi hukum dan sosialisasi regulasi menjadi aspek penting agar masyarakat dapat mengetahui serta memahami substansi hukum yang berlaku. Menurut Humberto Avila, *knowability* merupakan prasyarat mendasar yang memungkinkan terwujudnya elemen *reliability* dan *calculability* dalam kepastian hukum.
2. *Reliability*, yang mengacu pada fungsi hukum sebagai instrumen yang menjamin perlindungan hak dan kebebasan dasar setiap individu. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang memadai apabila terjadi perubahan terhadap norma hukum, karena perubahan tersebut dapat berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak mereka. Konsep *reliability* ini setidaknya mencakup dua hal:
  - i. Stabilitas, yang menekankan bahwa suatu peraturan hukum seharusnya bersifat berkelanjutan dan tidak mengalami perubahan secara berlebihan dalam waktu singkat. Meskipun demikian, hukum tetap harus adaptif terhadap dinamika sosial, selama perubahan tersebut dilakukan secara bertahap dan disertai masa transisi yang memadai.
  - ii. Non-retroaktif, yaitu asas yang menegaskan bahwa hukum tidak berlaku surut. Mahkamah Konstitusi Jerman menekankan pentingnya prinsip ini dalam menjamin kepastian hukum, meskipun dalam keadaan tertentu dapat disimpangi demi kepentingan umum. Sejalan dengan itu, Peczenick menambahkan bahwa kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan kesewenang-wenangan (*lack of arbitrariness*), melainkan juga harus mencerminkan penerimaan secara substantif oleh masyarakat (*existence of acceptability*).
3. *Calculability*, yaitu kemampuan suatu peraturan hukum untuk memungkinkan setiap individu memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Humberto Avila, bahwa *calculability* menggambarkan suatu keadaan di mana warga negara memiliki kapasitas yang cukup untuk memperkirakan dan mengukur secara rasional rentang konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari suatu tindakan atau fakta hukum tertentu, serta memperkirakan kerangka waktu berlakunya konsekuensi tersebut.

Dalam konteks sosial, penegakan kepastian hukum bertumpu pada dua komponen utama, yaitu:<sup>28</sup>

1. *Certitudo*, yaitu kepastian hukum sebagai orientasi bagi masyarakat. Asas ini memastikan bahwa setiap orang memahami perilaku seperti apa yang diharapkan dari dirinya maupun orang lain, serta respons apa yang dapat timbul dari perilaku tersebut.
2. *Securitas*, yaitu kepastian dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Melalui asas ini, masyarakat dapat mengandalkan bahwa norma-

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

norma hukum akan dihormati dan dijalankan, putusan pengadilan ditegakkan, serta perjanjian ditaati.

Menurut Jan Michiel Otto, tercapainya kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan beberapa hal penting, yaitu:<sup>29</sup>

1. Adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, mudah diakses, dan diterbitkan secara resmi oleh otoritas negara;
2. Aparat pemerintahan menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten serta tunduk dan taat pada hukum yang berlaku;
3. Mayoritas masyarakat pada prinsipnya menerima dan menyetujui isi dari aturan tersebut, sehingga menyesuaikan perilaku mereka sesuai ketentuan hukum;
4. Adanya peradilan yang mandiri dan imparial dalam menegakkan aturan hukum tersebut secara konsisten ketika memutus sengketa hukum; dan
5. Putusan pengadilan tersebut dilaksanakan secara nyata.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat tercapai jika substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mencerminkan budaya yang hidup di dalamnya. Ia menyebut konsep ini sebagai *realistic legal certainty* atau kepastian hukum yang sesungguhnya, yakni suatu kondisi di mana terdapat keharmonisan antara negara dan rakyat yang memahami serta menghormati sistem hukum yang berlaku. Meskipun berdimensi yuridis, kepastian hukum menurut Otto terbatas pada lima situasi tertentu. Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang guna menjamin ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni kepastian hukum objektif dan kepastian hukum subjektif. Kepastian hukum objektif merujuk pada kestabilan dan konsistensi peraturan hukum itu sendiri. Sementara itu, kepastian hukum subjektif berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan serta tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Salah satu aspek dari kepastian hukum subjektif adalah larangan penerapan hukum secara retroaktif atau surut ke masa lalu.<sup>30</sup>

## F. Kerangka Pikir

Ikan Bawis Bontang merupakan salah satu jenis perikanan khas dari Kota Bontang yang dipengaruhi oleh perpaduan antara faktor alam dan faktor manusia. Keunikan tersebut menjadi identitas daerah sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Namun, sampai saat ini, Ikan Bawis Bontang belum mendapatkan perlindungan hukum sebagai produk Indikasi Geografis, yang apabila dibiarkan berpotensi menimbulkan permasalahan seperti klaim sepihak dari pihak luar, penurunan kualitas akibat tidak adanya standarisasi, hingga berkurangnya nilai ekonomi bagi masyarakat lokal.

---

<sup>29</sup>Jan Michiel Otto et al., 2012, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]*, Denpasar Bali: Pustaka Larasan, hlm. 122.

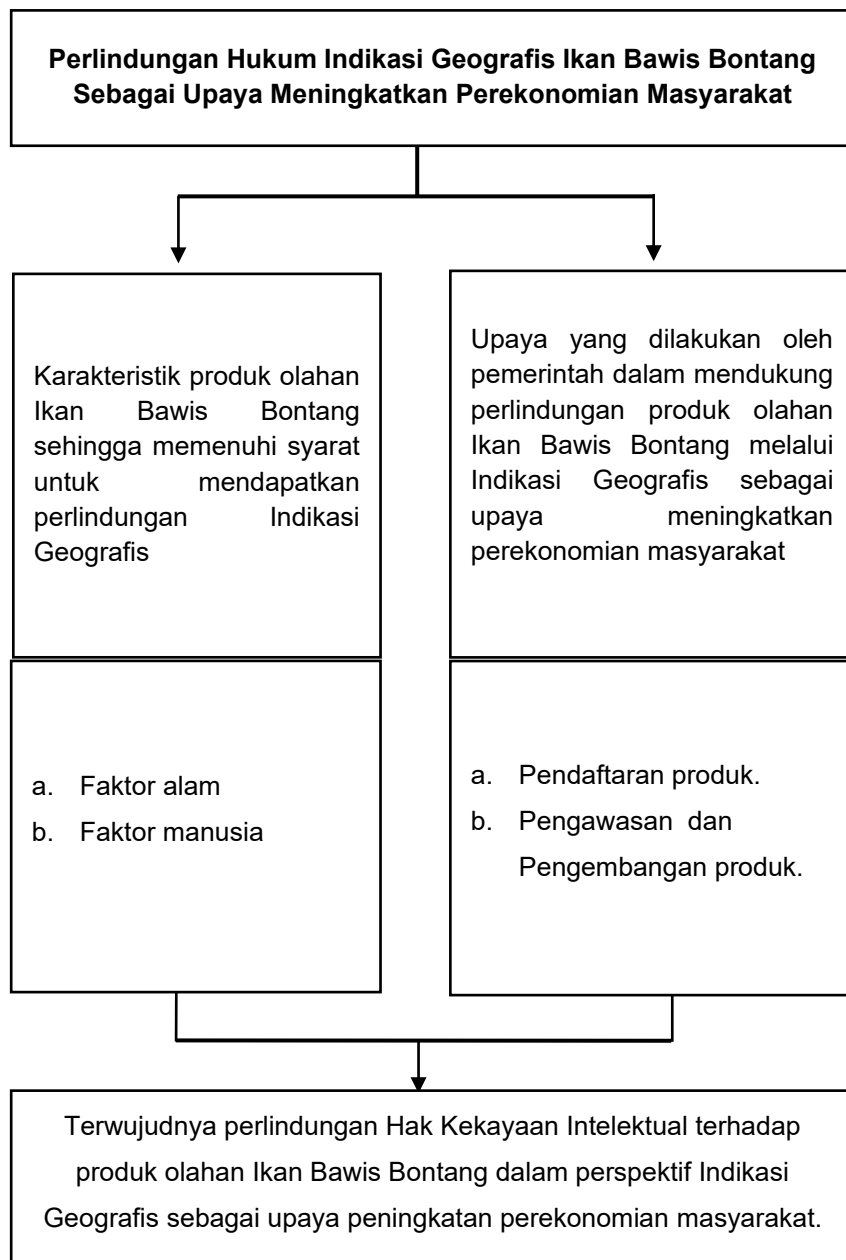
<sup>30</sup>Muh. Afif Mahfud, *Op.Cit.*, hlm. 49.

Melihat potensi dan permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai karakteristik khas Ikan Bawis Bontang sebagai dasar untuk mendukung pendaftarannya sebagai Indikasi Geografis, baik dari sisi faktor alam maupun faktor manusia. Selain itu, penting pula untuk melihat sejauh mana peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi upaya tersebut, termasuk hambatan yang dihadapi dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan uraian tersebut, maka bagan kerangka pikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:



## Bagan Kerangka Pikir



## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Ditinjau dari penelitian ini, Penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang memiliki upaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dengan kata lain meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dalam hal ini, penelitian hukum empiris bertumpu pada data primer yang diperoleh dari masyarakat secara langsung melalui pengamatan atau observasi, wawancara, maupun penyebaran kuisioner.<sup>31</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai aturan ideal atau aturan tertulis, tetapi sebagaimana hukum itu benar-benar berfungsi dalam masyarakat. Hukum di sini dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang berinteraksi dengan sistem lain, seperti budaya, ekonomi, dan politik, sehingga dapat bekerja secara seimbang untuk menggambarkan bagaimana hukum itu hidup, diterapkan, dan diterima oleh masyarakat.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris atau dapat dikatakan juga sebagai penelitian lapangan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan data langsung dari lokasi penelitian. Pada penelitian ini, lokasi yang dipilih oleh Penulis adalah Kota Bontang karena relevan dengan objek penelitian. Lokasi ini dipilih karena memiliki data yang mendukung sebab Kota Bontang merupakan sentra produksi Ikan Bawis yang sering dimanfaatkan menjadi berbagai produk olahan yang bernilai ekonomis.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi dan sampel penelitian digunakan untuk menunjukkan seberapa luas kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian Penulis. Adapun populasi dan sampel dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Populasi adalah kumpulan objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti sebagai fokus penelitian dan kemudian akan diambil kesimpulan. Dalam hal ini, populasi tidak terbatas hanya pada makhluk hidup saja, tetapi juga mencakup segala objek yang relevan dengan penelitian. Selain itu, populasi juga mencakup karakteristik dan sifat dari objek yang menjadi bahan penelitian.<sup>32</sup> Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan terkait objek penelitian, terdiri atas masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah atau instansi terkait.

---

<sup>31</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm. 149.

<sup>32</sup> Aris Prio Agus Santoso, *et.al.*, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustakabaru Press, hlm. 92.

2. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau dapat dikatakan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil.<sup>33</sup> Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan melalui metode *purposive sampling*, yakni merupakan teknik penentuan sampel dengan seleksi pertimbangan tertentu agar sampel yang dipilih relevan dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian. Sampel yang ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - 1) Perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Kota Bontang;
  - 2) Beberapa pelaku usaha produk olahan Ikan Bawis Bontang yang terdiri dari pelaku usaha Sambal Gammi Bawis Bontang, Keripik Ikan Bawis, dan Ikan Bawis Asin.
  - 3) Nelayan penangkap Ikan Bawis Bontang.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan mencakup data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>34</sup> Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis;
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi tentang hukum dalam bentuk yang tidak resmi, terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa literatur baik dari buku, jurnal, maupun laporan penelitian untuk memberikan dukungan kontekstual terhadap analisis yang dilakukan.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47

<sup>35</sup> *Ibid*.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh Penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dan narasumber atau responden.<sup>36</sup> Tujuan dilakukannya wawancara yaitu untuk memperoleh informasi yang tidak bisa didapatkan hanya dengan melakukan pengamatan, sehingga diperlukan penggalian informasi yang lebih dalam guna mendapatkan data yang konkret dan relevan terkait objek yang sedang diteliti.

#### F. Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis data kualitatif. Artinya, penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati. Analisis ini menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik dari objek yang diteliti secara tepat. Data kualitatif dinyatakan dalam kalimat yang diperoleh melalui proses berpikir yang sifatnya kritik, analitik, dan tuntas.

,

---

<sup>36</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka, hlm. 80.